

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**AHLAM MALVIROH**

**02011181823042**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AHLAM MALVIROH  
NIM : 02011181823042  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

Telah Di Uji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada  
Tanggal 18 Mei 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 23 Mei 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Washriana, S.H., M.Hum.

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

NIP.197711032008012010

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

ii

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahlam Malviroh  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823042  
Tempat/ Tanggal Lahir : Air Sugihan, 23 Agustus 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di Publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, .. - Mei .....2022

Yang menyatakan  
  
Ahlam Malviroh

NIM. 02011181823042

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Sungguh Maha Lembut Allah SWT. Dia Tidak Akan Menguji dan Memberatkan Hamba-Nya Dengan Sesuatu Apapun Di Luar Kemampuannya”*

*(Qs Al-Baqarah ayat 286)*

**Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :**

- ∴ Ayah dan Ibu ku yang selalu mendoakan dan mendukung ku
- ∴ Adik Perempuan ku yang selalu menyemangatiku
- ∴ Keluarga yang saya Cintai
- ∴ Guru-guru ku yang senantiasa mendidikku
- ∴ Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung ku
- ∴ Almamater Kebanggaanku

## KATA PENGANTAR


Asslamualaikum Wr. Wb

Allhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kemudahan pada penulis dengan memberikan nikmat kekuatan, kesehatan, serta atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG”**. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penyusunan, bahasan, ataupun Penulisan.

Penulisan Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesaiannya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT. yang membuat penulis di kelilingi oleh Kerabat dan Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aaaaminnn Allhumma Amiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 23 Mei 2022  
Penulis,



Ahlam Malviroh  
NIM. 02011181823042

## UCAPAN TERIMAKASIH

Allhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta sholawat serta salam penulis panjatkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat. Terimakasih juga kepada yang tercinta Kedua Orang Tua Penulis, Ashadi dan Wiwik Mazidah, yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini dan adik Kandung penulis Nika Sarifah Zahrah yang telah memberikan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa Terimakasih dan Rasa Hormat kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan saya ucapkan Terimakasih kepada Pembimbing Utama Ibu Dr. Hj Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing pembantu yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.,S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr Suci Flambonita, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran selama Proses perkuliahan.
7. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan ikhlas selama penulis duduk di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Terimakasih untuk Seluruh staff pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam proses Administrasi Akademik dan Administrasi Non Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Terimakasih untuk Seluruh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti sehingga memperlancar proses penulisan Skripsi;

10. Kaka tingkat ku, Siti Maryana, Dian Palestina dan Rima Rahmawati yang telah bersedia membantu Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Adek Tingkat ku, Amanatus Sarifah, Reni Fatmawati dan Reni Nurfadila;
12. Terimakasih untuk Sahabat-sahabat Rantauan, Nastri Novia Kilana, Alfi Juni Harti, dan Agis Susanti;
13. Terimakasih untuk Teman seperjuangan Skripsi, Suci Pratiwi, Naufaliandy Atthala, Dhea Riris Simorangkir, Surya Tri Pamungkas, Mariadi, Yunita Cantika, Andika Nugraha, Lingga Agistin, Mita Yasmina, teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih untuk Egy Mohammad Nur Rizki, A.Md.Kom. yang tanpa henti selalu memberikan dukungan serta semangat. Kritikan serta saran, yang ia berikan adalah hal yang menolong saya untuk berusaha lebih baik dan bekerja keras.
15. Terimakasih untuk Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu penulis dalam Penyusunan Skripsi ini.

Indralaya, 23 Mei 2022  
Penulis,



Ahlam Malviroh  
NIM. 02011181823042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
1. Manfaat Praktis .....	15
2. Manfaat Teoritis .....	16
E. Ruang Lingkup .....	16
F. Kerangka Teori .....	17
1. Teori Penegakan Hukum .....	17
2. Teori Efektivitas .....	17
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19

3. Jenis Dan Sumber Data .....	20
4. Metode Pengumpulan Data .....	22
5. Lokasi Penelitian .....	23
6. Populasi dan Sampel .....	24
7. Analisis Data .....	25
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN, PENEGAKAN HUKUM PIDANA, KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PENGERTIAN ANAK, HAK ANAK, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan .....	27
1. Tindak Pidana .....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	31
3. Tindak Pidana Pencabulan .....	31
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	34
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	34
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana .....	38
3. Tahapan-Tahapan Penegakan Hukum Pidana .....	41
C. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	43
1. Pengertian Polisi .....	43
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian .....	44
D. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	48
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	47
2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak .....	50
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	51

E.	Tinjauan Tentang Anak, Hak Anak, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	51
	1. Pengertian Anak .....	51
	2. Hak-hak Anak .....	55
	3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	59
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>62</b>
A.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.....	61
	1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan .....	61
	a. Faktor Jenis Kelamin .....	64
	b. Faktor Keluarga .....	64
	c. Faktor Pendidikan .....	65
	d. Faktor Lingkungan.....	66
	e. Faktor Minuman Beralkohol.....	66
	f. Faktor Teknologi .....	67
	2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	68
	a. Pelaporan .....	71
	b. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.....	71
	c. Melakukan Visum.....	72
	d. Melakukan Penangkapan dan Penahanan.....	72
	e. Memberikan Perlindungan Terhadap Anak .....	73
	f. Pemenuhan Hak-Hak Anak .....	74

g. Melakukan Kerjasama dengan Pihak Lain diluar Kepolisian .....	75
h. Diversi.....	75
3. Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan .....	80
a. Tindakan Secara Preventif .....	81
b. Tindakan Secara Represif .....	82
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	83
1. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.....	84
a. Faktor Aturan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.....	84
b. Faktor Aparat Penegak Hukum.....	85
c. Faktor Masyarakat.....	85
2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	86
a. Terhambat Karena Keberadaan Saksi .....	86
b. Keterangan Korban Yang Tidak Terus Terang.....	87
c. Anak Tidak Mau Mengakui Perbuatannya .....	87
d. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung .....	87
e. Faktor Anggaran atau Keuangan .....	88

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	47
Bagan 2.	Skema Proses Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. ....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Palembang .....	11
Tabel 2. Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terkait Kasus Tindak Pidana Pencabulan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dari Tahun 2017-2021. ....	68


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang". Permasalahan yang di bahas dalam Skripsi ini adalah mengenai bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan faktor apa saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Penulisan Skripsi ini termasuk jenis Penelitian Hukum Empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Sosiolegal. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data Primer dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik penarikan kesimpulan secara Deduktif. Hasil dari kesimpulan yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan terkait proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum terutama kasus tindak Pidana Pencabulan telah dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang penulis menemukan beberapa faktor pendukung yang terdiri dari faktor Perundang-Undangan, Faktor aparat penegak hukum, faktor fasilitas pendukung dan faktor masyarakat sedangkan faktor penghambat terdiri dari Faktor Keberadaan saksi, Faktor keterangan korban yang tidak terus terang, faktor sarana atau fasilitas pendukung dan faktor Anggaran.


**Kata Kunci : Anak, Kepolisian, Penegakan Hukum, Pencabulan.**

Indralaya, 23 Mei 2022

Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Mashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP.197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.196802021995121001

xvi

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah salah satu aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya, menjadi generasi belia yang akan melanjutkan usaha dan pembangunan bangsa serta negara, baik secara skala regional bahkan internasional. Anak sangat membutuhkan pelatihan dan perlindungan dalam rangka mengklaim pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental maupun sosial secara utuh sepadan dan seimbang, yang bertujuan untuk melaksanakan pelatihan dan mengedepankan perlindungan terhadap anak, oleh karena itu diperlukan pengayoman, yang berhubungan dengan kelembagaan maupun perangkat aturan hukum yang lebih mantap dan mencukupi, oleh sebab itu ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara spesifik. Hak-hak yang dipunyai seorang anak harus dilindungi oleh lingkungan disekitarnya. Arif Gosita meyakini bahwa perlindungan anak *Child Protection* adalah upaya untuk melindungi anak agar menjalankan hak dan kewajibannya.<sup>1</sup>

Anak adalah subjek hukum sebagai generasi penerus bangsa, yang mana anak mempunyai keterbatasan dalam memahami serta melindungi dirinya dari berbagai pengaruh sistem yang ada pada sekarang ini. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan penjelasan yang

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta, hlm. 51

berkaitan tentang usia anak, yang mana anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih didalam kandungan.<sup>2</sup> Begitu pula telah dijelaskan di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 yang mendefinisikan bahwasanya Anak ialah Seseorang Yang Umurnya Belum Mencapai 18 Tahun Tetapi Sudah Mencapai Umur 12 Tahun Dan Disangka Sudah Melakukan Perbuatan Tindak Pidana.<sup>3</sup>

Anak merupakan penerus bangsa bagi setiap negara, dan sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat penting sebagai *succesor* suatu bangsa. Di indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran penting anak telah disadari oleh seluruh masyarakat di dunia untuk melahirkan suatu konvensi yang pada intinya menekankan posisi anak sebagai mahluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas semua hak-hak yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum *children in conflict with the law*, mempunyai arti sebagai subjek hukum yang belum berumur 18 tahun, seorang anak yang kerap berhadapan dengan hukum disebabkan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam ketentuan

---

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, hlm 4.

<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 1 angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

<sup>4</sup> Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari hlm. 24, di akses dari [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=r4LZ0nkAAAAJ&citation\\_for\\_view=r4LZ0nkAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=r4LZ0nkAAAAJ&citation_for_view=r4LZ0nkAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC) Pada Tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 11:24 Wib.

Pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang sudah mencapai umur 12 tahun namun belum mencapai umur 18 tahun yaitu: Pertama, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana sebab melakukan perbuatan tindak pidana. Kedua, yang sebagai korban tindak pidana maupun yang melihat atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, kerap dikatakan dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau dikatakan sebagai anak nakal. Anak nakal merupakan seseorang anak yang jika melakukan perbuatan tindak pidana akan diberikan perlakuan berbeda dari cara yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>6</sup> Setiap pendapat memberikan batasan yang berkaitan dengan kenakalan anak kenakalan anak atau yang sering dikatakan sebagai *Juvenile Delinquency* yaitu suatu gejala sakit secara sosial yang dilakukan sang anak yang diakibatkan karena suatu bentuk ketidak pedulian sosial dalam lingkungan keluarga, yang menyebabkan mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang yang timbul dari nilai dan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Kenakalan yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak dibawah umur karena mengacu pada tindakan

---

<sup>5</sup> A. Hasyim Nawawie. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. dalam jurnal ahkam, Nomor 2, November Tahun 2019, hlm 296. di akses dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2459> Pada Tanggal 23 Agustus 2021

<sup>6</sup> Maria Silvy E. Wangga, 2016, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Trisakti, hlm.62

kriminal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum yang menjunjung tinggi dan mengutamakan hak warga negara nya yaitu hak asasi manusia yang dimiliki setiap manusia yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Arti dari hukum itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah wadah yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan kualitas dari penegak hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan masih menjadi permasalahan yang memperoleh sorotan tajam hingga saat ini, penegakan hukum pada dasarnya merupakan kewajiban dari anggota masyarakat, namun dalam proses penegakannya lebih menekankan berkerjanya dari aparat penegak hukum, mulai dari awal dilakukannya penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai proses pemeriksaan dipersidangan.<sup>8</sup> Penegakan hukum pidana apabila diamati dari suatu proses kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu: Pertama tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh badan pembuat Undang-Undang. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat-aparat penegak hukum yang diawali dari kepolisian sampai dengan ke

---

<sup>7</sup> Tiara Farita Sari Nadeak,2014. *Fenomena “Anak Nakal” Di Rungkut-Surabaya*. Dalam Jurnal Paradigma. Nomor 02 Tahun 2014, hlm 13, di akses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/230700248.pdf> Pada Tanggal 07 September 2021,Pukul 14:30 Wib.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

pengadilan. Ketiga, yaitu eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit yang dilaksanakan oleh aparat-aparat penegak hukum pidana.<sup>9</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai reaksi dari suatu perbuatan yang melawan hukum, penegakan hukum dilakukan sejak awal dari pembentukan Undang-Undang, yang mana aparat penegak hukum memberikan aksi serta reaksi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari hukum.<sup>10</sup> Sistem penegakan hukum yang dikenakan pada anak dibawah umur tentunya berbeda dengan sistem penegakan yang dikenakan pada orang dewasa dimana pengetahuan yang berkaitan dengan proses penegakan penanganan perkara anak masih sebagian orang yang belum mengerti atau belum terlalu paham mengenai prosesnya yang terkadang menimbulkan berbagai penilaian yang beraneka macam terlebih apabila penilaian tersebut bersifat negative.

Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari awal tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah melaksanakan proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap anak untuk hidup bagi anak serta tumbuh kembang anak, proporsional, perampasaan kemerdekaan dan pengenaan pidana sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.<sup>11</sup> Untuk anak yang masih dibawah umur 12 tahun yang telah melakukan kejahatan atau diduga melakukan perbuatan tindak pidana, maka penyidik,

---

<sup>9</sup> Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, jakarta : PT Rineka Citra, hlm . 64

<sup>10</sup> Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.17.

<sup>11</sup> Setya Wahyudi,2011”*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”;Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 2

pembimbing kemasyarakatan harus bisa mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua atau wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan dan bimbingan di instansi pemerintah kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab menangani di bidang kesejahteraan sosial. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Perpres Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Diversi Anak Belum Berumur 12 Tahun.<sup>12</sup>

Tentang perlindungan hukum terhadap anak, khususnya yang bermasalah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kemudian dibuat mengenai ketentuan khusus mengenai diversi dan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus anak, hal ini tentu saja membuat hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum lebih mendapatkan perlindungan dan terjamin, selain itu konsekuensi yang dapat diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah dapat dipelihara oleh negara atau di (rehabilitasi), dikembalikan pada orang tua dan tetap dapat dikenai hukuman pidana dengan persyaratan yang ketat. Di dalam Pasal 64 ayat 2 huruf a dan d Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan mengenai perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan

---

<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 71 angka 1 dan 2: tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak.

hukum haruslah manusiawi, serta harus sesuai dengan harkat dan martabat anak, serta memberikan sanksi yang terbaik demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>13</sup>

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan kejahatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, yang dapat berupa tindakan yang dilakukan seseorang laki-laki meraba kelamin perempuan.<sup>14</sup>

Dapat di lihat di media masa maupun di media cetak mengenai berita-berita tentang tindak pidana pencabulan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, yang mana anak terlibat dalam tindak pidana kesusilaan terutama kejahatan pencabulan, baik anak sebagai korban ataupun bahkan anak sebagai pelaku dari kejahatan seksual. Kompleksitas tindak kriminal yang marak terjadi tersebut salah satunya dilatarbelakangi karena adanya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat.

Berdasarkan data di Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hampir setiap tahun nya tindak pidana yang dilakukan oleh anak Selalu meningkat pada kasus-kasus tertentu, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2012 sampai

---

<sup>13</sup> Bambang Purnomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 48

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 64

tahun 2019, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang di laporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai angka 11.492 kasus yang mana angka tersebut jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laporan terkait kasus anak yang terjerat masalah Kesehatan dan Napza yang hanya mencapai angka 2.820 kasus, Serografi dan Kriminal serta Trafficking dan Eksploitasi yang mencapai angka 2.156 kasus. Dapat dilihat bahwasanya terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang mana anak menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung lebih melonjak tajam pada tahun 2011, pelaku kejahatan seksual anak terdapat pada angka 123 kasus, yang mana angka tersebut naik menjadi 561 kasus ada tahun 2014, dan kemudian turun menjadi 157 kasus di tahun 2016, dan pada bulan januari sampai bulan mei 2019, terkait angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus, dan pada tahun 2018 dimana anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan fisik dan psikis mencapai angka 140 kasus.<sup>15</sup>

Belakangan ini banyak anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana dan kejahatan seksual lainnya, dan mereka menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan seksual. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan anak adalah kurangnya kasih sayang orang tua, seperti kurangnya pengawasan terhadap lingkungan bermain anak. Kasih sayang orang tua adalah suatu kebutuhan psikologis yang sangat

---

<sup>15</sup> Novelly Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Hukum Melalui Restorative Justice", diakses dari <https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-hukum-melalui-restorative-justice/> Pada Tanggal 03 September 2021, Pukul 15:51 Wib

mendasar bagi kehidupan si anak, dan itu sebenarnya tergantung pada hati nurani orang tua anak.<sup>16</sup>

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan karena anak menjadi korban dari apa yang dilihat dan apa yang didengar serta disebabkan karena pengaruh lingkungan yang ada disekitar mereka. Berdasarkan hasil uji Statistik yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) lapas anak yang ada di indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor pendorong di antaranya yaitu: Kasus pencurian karena pengaruh pergaulan dan kemiskinan, kasus penganiayaan yang disebabkan karena pengaruh pergaulan, kasus asusila yang di sebabkan karena pornografi, kasus narkoba yang disebabkan karena lingkungan disekitar anak dan kemiskinan, kasus kepemilikan senjata tajam dan kasus persetubuhan dan pencabulan yang disebabkan karena media sosial dan pergaulan. Data anak yang berhadapan dengan hukum di Sumatra Selatan mencapai angka 136 kasus. Berdasarkan data dari Aplikasi Sistem Simfoni Online Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatra Selatan jumlah korban pada kasus kekerasan terhadap anak mencapai angka 376 kasus dengan jumlah korban anak laki-laki dan anak perempuan 138.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Edisi Cetakan Ke 3, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 40

<sup>17</sup> Perempuan Dan Anak. "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peadilan Pidana Anak", di Akses Dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak> Pada Tanggal 03 September, Pukul 21:00 Wib.

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatra Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua setelah Medan. Kota dengan luas wilayah 400,61 Km ini di huni oleh lebih dari 1,6 juta jiwa. Total jumlah penduduk Sumatra Selatan dari hasil sensus penduduk yang berjalan dari Februari hingga September 2020 adalah 8,467,432 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,25 persen. Yang mana jumlah penduduk ini naik dibandingkan sensus penduduk Pada Tahun 2019 yang sebanyak 7,450,394 jiwa. Jumlah penduduk Sumatra Selatan kurang lebih hampir 8,5 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 92 jiwa Per-kilometer. Kota Palembang juga juga termasuk kota terpadat ke-lima di Sumatra, setelah Medan, kota terpadat ke lima setelah Kota Metropolitan Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kesembilan belas di asia tenggara.<sup>18</sup>

Akibat dari jumlah penduduk yang tidak terkontrol ini berimbas pada timbulnya berbagai permasalahan, salah satu dampak yang signifikan yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol ini adalah meningkatnya pengangguran karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat. Permasalahan tersebut merupakan faktor penyebab kriminalitas dan kejahatan yang mana faktor ini memberikan kontribusi terhadap

---

<sup>18</sup> Data Penduduk "*Kota Palembang*" Di Akses Dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/504647/penduduk-palembang-terpadat-di-sumsel> pada Tanggal 27 Desember 2021, Pukul 11:55 Wib

terjadinya konflik sosial dan kriminalitas yang tidak bisa di lepaskan dari faktor kependudukan.<sup>19</sup>

**Tabel 1**

**Data Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dari Tahun 2017-2021**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM</b>
1	2017	79 Perkara
2	2018	26 Perkara
3	2019	62 Perkara
4	2020	28 Perkara
5	2021	73 Perkara

**Sumber:** Laporan Perkara Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Tahun 2017-2021 Pada 26 Januari 2022

Hampir setiap Tahun nya anak yang masih dibawah umur Berhadapan dengan hukum. Tabel di atas memperlihatkan banyaknya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang, terhitung dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 mencapai angka 268 kasus terkait anak yang terlibat dalam Perkara kasus Kesusilaan yang di lakukan oleh anak yang masih di bawah umur.

<sup>19</sup> Yayuk Sugiarti,2014, *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan*, Dalam Jurnal Jendela Hukum, Nomor 1, April Tahun 2014: hlm. 07 di akses dari [https://www.researchgate.net/publication/320228766\\_kemiskinan\\_sebagai\\_salah\\_satu\\_penyebab\\_timbulnya\\_tindak\\_kejahatan](https://www.researchgate.net/publication/320228766_kemiskinan_sebagai_salah_satu_penyebab_timbulnya_tindak_kejahatan) Pada Tanggal 2 September 2021 11: 04 Wib.

Kejahatan pencabulan kerap kali terjadi seperti tindak pidana pencabulan yang marak terjadi di wilayah Kota Palembang, yang mana kejahatan tersebut pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berita media masa terkait tingkat kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Palembang sendiri jumlah kejahatan yang tercatat selama Tahun 2019 terdapat sebanyak 5206 pada tahun 2019 dan pada Tahun 2020 terdapat 3506 Kasus yang mana pada kasus Penyalahgunaan narkoba, pencurian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pencabulan dan pemerkosaan yang paling mendominasi.<sup>20</sup>

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari berita media masa terdapat sebuah kasus yang mana terdapat kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Sukarame Palembang, yang di tangani oleh Polrestabes Palembang terkait kasus Remaja perempuan berinisial NZ (13). Melaporkan pacarnya berinisial DS (17) Ke polisi atas kasus penipuan dan pencabulan. Terungkap, ternyata pacar NZ, DS juga perempuan setelah dua tahun menjalin asmara setelah korban mendengar pengakuan dari guru pencak silat yang tak lain merupakan DS. DS yang mengaku laki-laki tersebut memiliki nama Mas Kiki Saputra itu mengaku sengaja menutupi jenis kelaminnya karena takut kelainan seksual atau mencintai sesama jenis yang dialaminya terbongkar. Rahasia tersebut tertutup rapat selama dua tahun menjalin hubungan asmara dengan korban. “Dia tahunya saya

---

<sup>20</sup> Polrestabes Palembang “*Rilis hasil tindak kejahatan selama tahun 2020*” di akses dari <https://iqrometro.co.id/top-tingkat-kejahatan-di-palembang-tahun-2020-menurun.html> Pada Tanggal 27 Desember 2021 pukul 12:08 Wib.

laki-laki karena cara berpakaian dan sikap saya tidak seperti perempuan. Kami sudah dua tahun pacaran “ Ungkap Pelaku DS di Malpolrestabes Palembang.

Selama berpacaran, tersangka (DS) kerap melakukan perbuatan Cabul dengan korban. Agar tidak dicurigai, tersangka mengenakan pakaian lengkap ketika perbuatan itu dilakukan. Di awal pacaran, korban terlebih dahulu mengajak berhubungan badan akibat disuguhkan Video Porno oleh tersangka (DS). Namun lama-kelamaan justru korban mendapat ancaman dari tersangka jika tidak bersedia melayaninya, DS kerap mengancam akan memukul korban apabila korban tidak mau di ajak menonton video porno dan setiap melakukan perbuatan cabul DS selalu merekamnya.

Perbuatan yang dilakukan DS tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan :“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan DS tersebut maka DS dikenakan Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai berikut: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)”<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut kedalam sebuah karya tulis yang berbentuk Skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dalam Rumusan Masalah yang ingin dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ?

---

<sup>21</sup> Sumsel Update "*Kasus Pencabulan*" di akses dari <https://pop.grid.id/amp/303034875/10-kali-jadi-korban-pencabulan-gadis-smp-ini-syok-pacarnya-ternyata-sesama-jenis-begini-cara-licik-pelaku-kelabui-korban-yang-bikin-murka?page=4> Pada Tanggal 27 Desember 2021, Pukul 12:46 Wib.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai Dengan Rumusan Masalah Diatas, Adapun Tujuan Penelitian Yang Ingin Dicapai Oleh Penulis Sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
2. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan bahan referensi terhadap mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, aparat penegak hukum serta masyarakat terutama sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jauh lebih mendalam tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur.

## 2. Manfaat Teoritis

Dimana penulis berharap agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna bagi penulis terkait pengetahuan dan wawasan penulis nantinya, yang lebih tepatnya agar penelitian yang dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi pihak dalam kasus yang diteliti ini yang mempunyai tujuan agar mampu memperluas pengetahuan pada proses penyelesaian suatu kasus khususnya kasus mengenai penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian dalam lingkup bidang hukum pidana yang memfokuskan pembahasan yang berkaitan pada penegakan hukum Pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang. Agar pembahasan didalam penelitian ini tidak terlalu luas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas mengenai Penegakan Hukum Pidana serta Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep yang sebenarnya yang dapat di definisikan dari hasil ide atau kerangka kerja dan referensi yang mempunyai tujuan untuk menarik kesimpulan tentang dimensi setiap penelitian, yang harus disertai dengan adanya ide-ide teoritis ini dikarenakan adanya hubungan erat antara teori dan kegiatan pengumpulan, pengelolaan analisis dan konstruksi.<sup>22</sup>

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyelerasikan atau menyeleraskan nilai-nilai serta hubungan antar nilai dengan mendeskripsikan asas-asas dan prinsip serta sikap yang kokoh melalui beberapa serangkaian definisi nilai akhir yang ditujukan pada penciptaan, pemeliharaan dan perdamaian sosial.<sup>23</sup>

### **2. Teori Efektivitas**

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan

---

<sup>22</sup> L.Moleong,2002, *metode penelitian kualitatif*, Bnadung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.34

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto,1983, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Indonesia Persada,hlm 5.

menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Mengenai penegakan hukum dapat kita lihat dari beberapa faktor yang melatar belakangi nya, beberapa faktor tersebut dapat diartikan memiliki sifat yang netral yang menyebabkan dampak positif ataupun negatif tergantung pada isi dari faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor- faktor tersebut yaitu:<sup>24</sup>

1. Faktor yang timbul dari hukumnya sendiri, yang mana pada penelitian ini hanya mencakup pada peraturan perundang-undangan.
2. Faktor yang berasal dari penegak hukum, yaitu komponen-komponen yang membuat dan yang bertugas melakukan penetapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni komponen-komponen yang memberikan dukungan dari penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yang mana hukum tersebut diberlakukan.
5. Faktor kebudayaan yang merupakan suatu hasil karya, cipta serta rasa yang berlandaskan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yang mana penelitian hukum empiris merupakan sebuah penelitian dengan di dukung adanya data-data lapangan yang di jadikan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi yang juga di dukung dengan penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang dipakai untuk menganalisis hukum yang dilihat secara langsung yang merupakan perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang saling berinterkasi serta berhubungan didalam kemasyarakatan.<sup>25</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **1. Pendekatan Studi Kasus**

Maksudnya yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data primer yang akan didapatkan penulis dengan hasil suatu wawancara terhadap responden yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, hlm 43.

## 2. Pendekatan Sosiologis

Merupakan pendekatan atau suatu metode pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum yang mempunyai hubungan dengan kasus yang sedang di teliti oleh penulis.

## 3. Pendekatan Perundang-Undangan

Maksudnya yaitu menggunakan pendekatan dengan cara mencermati atau mengambil inti ataupun kesimpulan dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan kasus yang sedang di teliti oleh penulis.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan merupakan suatu data Kualitatif, yang didapatkan dari:

- a. Data primer merupakan data yang belum di olah yang didapatkan secara langsung dari suatu hasil yang dikumpulkan di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sumardi Suryabrata,1983,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT raja Grafindo, hlm.85.

- b. Data Sekunder merupakan suatu data yang penulis dapatkan yang di peroleh penulis melalui cara membaca litertur-literatur serta buku buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam suatu penelitian yang penulis lakukan.<sup>27</sup>

Lebih lanjut sumber data sekunder ialah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan yang mana data tersebut dapat berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang hukum yang mempunyai sifat mengikat yang terkait beberapa perturan perundang-undangan yang penulis butuhkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 54

Nomor 153 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332)

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah sebuah bahan hukum mengenai pemberian suatu uraian yang berasal dari pendapat para ahli, dan juga suatu teori-teori yang mengacu pada judul penelitian yang akan di bahas penulis dalam penulisan skripsi ini.<sup>28</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang membantu penulis dalam memberikan sebuah informasi yang di jadikan bahan penunjang yang memberikan pengaruh terhadap bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder meliputi Buku-buku di perpustakaan, kamus, internet, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengumpulkan sebuah data yang dibutuhkan menggunakan metode:

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33-37

a. Sudi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Yang mana studi ini akan membantu penulis memberikan suatu informasi yang dibutuhkan sebagai penunjang yang memberikan informasi yang relevan dalam penelitian yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini.<sup>29</sup>

b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang dan disiapkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>30</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan sebuah pengamatan untuk mendapatkan suatu data yang di perlukan penulis. Yang mana lokasi penelitian ini dilakukan penulis di Kepolisian Polrestabes Palembang.

---

<sup>29</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm., 27.

<sup>30</sup> Abu Achmadi, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta, Pt Bumi Aksara, hlm 85.

## 6. Populasi Dan Sampel

Berikutnya untuk metode pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dan sampel:

1. Populasi ialah suatu kesatuan unit elemeter yang parameternya melalui statistika hasil suatu analisis yang dilakukan kepada sampel riset penelitian, ataupun berupa tempat ataupun wilayah yang terdapat objek serta subjek yang memiliki kuantitas serta karakteristik yang dapat membantu dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti yang dipelajari kemudian penulis dapat menarik kesimpulannya. Populasi yang dilakukan penelitian pada skripsi disini adalah di Kepolisian Polrestabes Palembang.
2. Sampel ialah bagian dari jumlah serta ciri yang dimiliki oleh populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian.<sup>31</sup> Sampel secara *purposive* sampling yang dapat diartikan berdasarkan pertimbangan yang didapatkan dari suatu pemberi informasi serta responden yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas.<sup>32</sup> Yang dimaksudkan untuk memberikan tujuan dilakukannya penelitian untuk menjawab permasalahan dalam skripsi yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu yang akan dijadikan responden oleh penulis dalam skripsi ini adalah: Satreskrim di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Pada Unit

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 155

<sup>32</sup> Zainudin Ali, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 176

PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) sebagai pihak yang di beri kewenangan untuk bertanggung jawab dalam prosedur bimbingan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

## **7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yang mana data yang sudah terkumpul nantinya akan dikelola, diuraikan, dikualifikasikan, serta dihubungkan secara berurutan untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu jawaban sesuai permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yang mana setiap data yang di peroleh dari lapangan sebagai hal yang bersifat khusus yang kemudian dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan didalam penelitian ini dijadikan ketentuan umum.<sup>33</sup>

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan teknik penarikan yang dilakukan secara deduktif, yang merupakan suatu teknik penalaran hukum yang diawali dengan hal-hal yang umum yang kemudian ke hal-hal yang lebih khusus yang mana

---

<sup>33</sup> H.B Sutopo, 1998, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif bagian II*, Surakarta: UNS Press, Hlm.37.

pembentukan penarikan kesimpulan tersebut dapat diawali dengan dengan  
suatu dalil atau hukum menuju pada hal-hal yang lebih kongkrit.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Bambang sunggono,1997,*Metode Penelitian Hukum*, jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,  
hlm.11-12

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, Farid Zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abu Achmadi.2005.*Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adami Chazawi,2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*,Jakarta: Rajawali Pers.
- .2005,*Stelsel Pidana,Tindak Pidana,Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah,2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*,Jakarta: Rineka Cipta.
- ,2009,*Terminologi Hukum Pidana*,Jakarta:Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid,2007,*Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita,1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- .1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Persindo.
- Bambang sunggono.1997.*Metode Penelitian Hukum*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- .2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo,2004, *Pidana Dan Pidanaaan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Persepektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah,2008 *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Editama.
- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom.2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Feri Fadli, 2008, *Anak Indonesia Di Simpang Jalan Kerikil Tajam Menghadang Pergulatan Pencarian Jati Diri*, Jakarta : Nirmana Media.
- H. Pudi Hartadi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Surabaya Laksbang Meidiatama.
- H.B.Sutopo, 1998. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta, UNS Press.
- Jur. Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- L. Moleong. 2002. *metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- L.J. Van Apeldorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Silvya E. Wangga, 2016, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Edisi Cetakan Ke 3*, Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Cetakan Ke 1*, Palembang; Noer Fikri Offset.
- Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.

- P.A.F. Lamintang,1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung:Sinar Baru.
- Petter Mahmud Marzuki,2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Redaksi Sinar Grafika,1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta.
- Sajipto Raharjo,1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- ,2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setya Wahyudi.2011.”*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”:Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shafrudin,1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Sholeh Soeaidy dan Zulfikar,2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Cv. Novindo Pustaka Mandiri.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soedarso.1992, *Kamus Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- ,1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, jakarata: UI Pres.
- ,2002,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono,2012. *Kamus Hukum*, jakarta : PT Rineka Citra.
- Sudarto,1986,*Hukum Pidana*,Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Sudikno Mertokusumo,1999 *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suharto R.M,2004. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, jakarta: Sinar Grafika.

Sumardi Suryabrata,1983. *Metodologi Penelitian Hukum*, jakarta: PT raja Grafindo.

Syahrizal Abbas,2009, *Mediasi Dalam Persepektif Hukum Adat, Hukum Syariah, Dan Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Yulies Tina Masriani,2004, *Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta:Sindar Grafika.

Zainudin Ali,2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3143).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332).

### C. JURNAL

Bilher Hutahaean, *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”*, Jurnal Yudisial, Nomor 01, Tahun 2013.

Hasyim Nawawie. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. dalam jurnal ahkam, Nomor 02, November Tahun 2019.

Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Januari Tahun X,

Tiara Farita Sari Nadeak, *Fenomena “Anak Nakal” Di Rungkut-Surabaya*. Dalam Jurnal Paradigma. Nomor 02 Tahun 2014.

Vera Novianti, dkk 2021. *“Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum”*. dalam Jurnal ABDIDAS, nomor 3 Tahun 2021.

Yayuk Sugiarti, 2014, *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan*, Dalam Jurnal Jendela Hukum, Nomor 1, April Tahun 2014.

### D. INTERNET

Data Penduduk *“Kota Palembang”* Di Akses Dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/504647/penduduk-palembang-terpadat-di-sumsel> Pada Tanggal 27 Desember 2021, Pukul 11:55 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, di akses dari <https://kbbi.web.id/perlindungan.html> Diakses Pada 10 September 2021, Pukul 20:27.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Di akses di <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211ID1406G0&p=penegrtian+anak+menurt+kbbi> pada 26 Agustus 2021, Pukul 12:52 Wib.

Novelly Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Hukum Melalui Restorative Justice", diakses dari <https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-hukum-melalui-restorative-justice/> Pada Tanggal 03 September 2021, Pukul 15:51 Wib.

Perempuan Dan Anak. "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peadilan Pidana Anak", di Akses Dar <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak> Pada Tanggal 03 September, Pukul 21:00 Wib.

Polrestabes Palembang "Rilis hasil tindak kejahatan selama tahun 2020" di akses dari <https://iqrometro.co.id/top-tingkat-kejahatan-di-palembang-tahun-2020-menurun.html> Pada Tanggal 27 Desember 2021 pukul 12:08 Wib.

Sumsel Update "Kasus Pencabulan" di akses dari <https://pop.grid.id/amp/303034875/10-kali-jadi-korban-pencabulan-gadis-smp-ini-syok-pacarnya-ternyata-sesama-jenis-begini-cara-licik-pelaku-kelabui-korban-yang-bikin-murka?page=4> Pada Tanggal 27 Desember 2021, Pukul 12:46 Wib.